



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 33 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN WAKTU INPUT KEGIATAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu input kegiatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 31 Tahun 2017 dan masih terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang belum selesai melakukan penginputan kegiatan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Untuk :

KESATU : Melaksanakan perpanjangan waktu input kegiatan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ke dalam sistem e-budgeting sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk melakukan :

1. penambahan kegiatan baru hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
2. pelampauan anggaran pada kegiatan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
3. perubahan atribut kegiatan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk melakukan :
  - 1. penginputan kode rekening belanja pada kegiatan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah termasuk usulan perubahan kode rekening dan komponen belanja;
  - 2. perubahan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah; dan
  - 3. perubahan realisasi dana bagi hasil dan lain-lain pendapatan daerah.
- c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengoordinasikan penginputan harga satuan biaya berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk kegiatan yang mengalami perubahan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- d. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan input perhitungan realisasi pajak dan retribusi daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- e. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melakukan input kegiatan beserta atributnya dan/atau perbaikan kegiatan pada sistem e-budgeting sesuai hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

**KEDUA** : Pelaksanaan perpanjangan waktu input kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 2017 pukul 23.59.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta